

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

## PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 421.1 /Kep. 3254 -Disdik

## 1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

## Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari YAYASAN RICO AL-HIDAYAH Nomor. 01/IO/KB-TK AN-NAZWA/YRAH/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 28 Juni 2021;
- Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN RICO AL-HIDAYAH untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Penyelenggara

YAYASAN RICO AL-HIDAYAH

(Akta Notaris Nomor: Nomor: 03, Tanggal: 25 September 2017)

b. Nama Lembaga/ Sekolah

TK AN-NAZWA

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan TAMAN KANAK-KANAK

d. NIB

e. Nama Ketua Yayasan

0262010230336

f. Alamat Yayasan

H. DADANG BIN NAPI Jl. RA. Kartini Kp. Kayu Bongkok Rt 004 /001 Desa Kayu Bongkok

Kecamatan Sepatan

g. Alamat Lokasi Kegiatan

Jl. RA. Kartini Kp. Kayu Bongkok Rt 004 /001 Desa Kayu Bongkok

Kecamatan Sepatan

- 4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Juni 2024.
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal : 27 Juni 2022

TALKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN Z

Drs.ch SYAIFULCAH, M.M.

E R Pembina Utama Muda NIP. 196905201989031008